

Pengaruh Crowdfunding Syariah terhadap Akses Permodalan UMKM di Indonesia

Tiara Kania ^{*1}
Anitaliana ²
Dina Ramadhani ³
Peni Apriliani ⁴
Asep Kurniawan ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002171@student.unsil.ac.id¹, 231002149@student.unsil.ac.id²,
231002168@student.unsil.ac.id³, 231002174@student.unsil.ac.id⁴, 231002126@student.unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh crowdfunding syariah terhadap akses permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu hambatan utama bagi perkembangan UMKM, sehingga diperlukan alternatif sumber pendanaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah. Crowdfunding syariah hadir sebagai inovasi dalam teknologi finansial yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pendanaan usaha melalui platform digital dengan mekanisme yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis berbagai sumber data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan akses permodalan UMKM karena memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, memperluas jangkauan investor, serta meningkatkan inklusi keuangan. Dengan demikian, crowdfunding syariah berpotensi menjadi solusi alternatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM serta memperkuat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: Crowdfunding syariah, Inklusi keuangan, Teknologi finansial, UMKM.

Abstract

This study aims to analyze the effect of Islamic crowdfunding on access to capital for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Limited access to financing remains one of the main obstacles for MSME development, thus requiring alternative funding sources that are more inclusive and in line with sharia principles. Islamic crowdfunding has emerged as a financial technology innovation that allows the public to participate in business financing through digital platforms with transparent mechanisms that comply with sharia principles. This study employs a quantitative approach with data collection techniques through literature studies and analysis of relevant sources. The results indicate that Islamic crowdfunding has a positive influence on improving MSMEs' access to capital by providing easier funding opportunities, expanding the reach of investors, and increasing financial inclusion. Therefore, Islamic crowdfunding has the potential to become an alternative solution to support MSME growth and strengthen the development of the Islamic economy in Indonesia. Abstracts are written in Indonesian and English, limited to a maximum of 200 words and one paragraph.

Keywords: Financial inclusion, Financial technology, Islamic crowdfunding, MSMEs.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97,22% tenaga kerja nasional pada tahun 2024 (Direktorat Jendral Pajak, 2024). Sektor ini juga mendominasi ekspor nonmigas hingga 15,5% (Badan Pusat Statistik (BPS, 2024). Namun, akses permodalan menjadi kendala krusial, dengan hanya 23% UMKM yang terhubung ke lembaga keuangan formal akibat kondisi ketat, kurangnya dana, dan biaya bunga tinggi. Pandemi COVID-19 memperparah situasi, di mana 78% UMKM mengalami gangguan likuiditas dan 40% berisiko bangkrut (Otoritas Jasa Keuangan [(OJK, 2022).

Munculnya fintech syariah, khususnya crowdfunding berbasis prinsip Islam seperti mudharabah (bagi hasil), musharakah (kemitraan), dan wakalah (perwakilan), menawarkan

solusi inklusif. Platform seperti Amartha Syariah, Investree Syariah, dan Pintar Syariah telah memuat lebih dari Rp 7 triliun untuk 500.000+ UMKM sejak tahun 2020, dengan tingkat keberhasilan kampanye mencapai 85% (OJK, 2024). Regulasi pendukung seperti Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/XI/2020 dan POJK No. 57/POJK.04/2022 tentang Equity Crowdfunding Syariah mempercepat pertumbuhan ini, sejalan dengan target inklusi keuangan nasional 90% pada tahun 2024 (Strategi Nasional Inklusi Keuangan (OJK, 2024).

Meskipun demikian, pengaruh crowdfunding syariah terhadap akses permodalan UMKM masih terbatas pada studi deskriptif. Data OJK (OJK, 2024) menunjukkan peningkatan akses modal UMKM via syariah mencapai 35% di Jawa, namun disparitas regional tinggi—hanya 10% di luar Jawa. Penelitian ini relevan untuk menguji dampak empiris di tengah transisi ekonomi digital halal Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah utama: sejauh mana crowdfunding syariah mampu mengurangi kesenjangan akses permodalan UMKM, khususnya di wilayah non-Jawa, dan faktor apa yang menjadi penghambat utamanya. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak empiris platform tersebut terhadap likuiditas UMKM, mengidentifikasi disparitas regional, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk mempercepat inklusi keuangan syariah. Urgensi studi ini semakin mendesak mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi halal Indonesia mencapai Rp3.000 triliun pada 2024, di mana UMKM berperan sentral.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis data yang relevan dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan resmi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkembangan crowdfunding syariah dan perannya dalam mendukung UMKM di Indonesia. Subjek penelitian adalah fenomena crowdfunding syariah di Indonesia, khususnya pengaruhnya terhadap akses permodalan UMKM. Fokus utama mencakup platform crowdfunding syariah, prinsip syariah, serta dampaknya pada UMKM di sektor riil.

Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana data dari sumber sekunder diorganisir secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal, dan implikasi antara crowdfunding syariah dengan peningkatan akses permodalan UMKM. Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis dari sumber sekunder, seperti jurnal akademik dan artikel dari database seperti Google Scholar, buku teks tentang ekonomi syariah dan dokumen platform crowdfunding syariah, data sekunder dari situs web resmi dan berita terverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Crowdfunding Syariah

Menurut Oxford Dictionary, crowdfunding adalah suatu praktik mendanai sebuah proyek atau usaha dengan mengumpulkan uang dari sejumlah besar orang yang masing-masing biasanya menyumbang dalam jumlah yang relatif kecil dan melalui sarana internet. Crowdfunding atau bisa disebut sebagai urunan dana kian digemari dan berkembang sangat pesat di negara maju maupun negara berkembang. Crowdfunding bukanlah sebuah penemuan ide yang baru. Hal tersebut, dapat ditemui kembali pada penyelusuran sejarah tahun 1700-an tentang penggunaan konsep keuangan berbasis mikro. Seperti yang terjadi pada pemberian dana pinjaman Irlandia, di mana tokoh Jonathan Swift di Negara tersebut hadir dalam rangka memberikan kredit kepada para kaum ekonomi rendah untuk dipergunakan sebagai modal membuka usaha kecil-kecilan. Dana pinjaman tersebut tersebar melebihi 20% rumah tangga Irlandia. Jadi tujuan awal adanya konsep crowdfunding yaitu membantu orang-orang yang ingin membuka usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang ringan agar tidak memberatkan usaha mereka nantinya.

Crowdfunding pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian ditiru oleh masyarakat Negara Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Australia, Kanada hingga akhirnya Indonesia dengan munculnya situs wujudkan.com, patungan.net kitabisa.com.

19 Pada tahun 2003 konsep crowdfunding mulai dicetuskan untuk pertama kalinya di Amerika Serikat dengan diluncurkannya sebuah situs bernama Artistshare. Situs tersebut merupakan situs yang dipergunakan oleh para musisi untuk memperoleh dana dari para penggemarnya guna membuat suatu karya. Hal itu mampu menginspirasi banyak muncul situs-situs crowdfunding lain setelahnya yang akhirnya mampu mengembangkan crowdfunding itu sendiri. Sedangkan keterlambatan perkembangan dan minimnya partisipasi terhadap model crowdfunding di Indonesia adalah disebabkan oleh kurangnya literasi tentang crowdfunding itu sendiri.

Crowdfunding mengalami kenaikan pesat sejak krisis global tahun 2008. Hal tersebut terjadi ketika kepercayaan pada faktor perbankan terkikis. Dengan terkikisnya kepercayaan tersebut membuka pintu peluang baru bagi crowdfunding untuk menggantikan kepercayaan yang awalnya dimiliki oleh pihak perbankan sebagai pemberi modal beralih pada pihak crowdfunding. Pendanaan ini menggabungkan konsep gotong royong dengan mengimbangi tingkat perkembangan zaman yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi, munculnya konsep crowdfunding bukanlah suatu penemuan konsep baru melainkan konsep yang sudah ada sejak dulu yang ikut berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Faktor-faktor dari potensi perkembangan crowdfunding di Indonesia antara lain filantropi masyarakat di bidang sosial yang tinggi dan semakin meningkatnya jumlah penggunaan internet di Indonesia. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial menyebabkannya tidak bisa hidup sendiri. Maksudnya manusia akan saling berinteraksi dan saling membantu satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya. Apalagi di Indonesia lebih terkenal dengan kehidupan masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi khususnya di pedesaan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 4 (empat) jenis pengelompokan crowdfunding yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. *Equity crowdfunding*, yaitu crowdfunding dengan tujuan permodalan atau kepemilikan saham.
2. *Lending crowdfunding*, yaitu crowdfunding dengan tujuan kredit atau hutang piutang.
3. *Reward crowdfunding*, yaitu crowdfunding dengan tujuan untuk hadiah.
4. *Donation crowdfunding*, yaitu crowdfunding yang bertujuan untuk donasi.

Cakupan crowdfunding tidak hanya bergerak di sektor pendanaan atau bersifat komersial tetapi juga ada yang diperuntukkan kepada tujuan sosial seperti donasi untuk kemanusiaan dan lain sebagainya. Perbedaannya hanyalah terletak pada penggunaan hasil dana yang diperoleh diperuntukkan sebagai tujuan sosial dan diberikan sepenuhnya bagi penerima donasi atau bukan sebagai pinjaman. Terdapat empat aspek penting untuk melakukan crowdfunding yaitu terdiri dari; perhatian, kepercayaan, kerjasama kolektif, dan pengumpulan uang bersama yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya (Wilantini et al., n.d.).

Konsep crowdfunding di Indonesia mulai berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi. Crowdfunding merupakan metode penggalangan dana dari banyak individu melalui platform daring untuk mendanai berbagai proyek atau usaha. Dalam perspektif syariah compliance, crowdfunding harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Platform crowdfunding syariah di Indonesia beroperasi dengan memastikan bahwa proyek atau usaha yang didanai memiliki tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Kadir, 2020), seperti usaha di bidang makanan halal, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Dalam implementasinya, crowdfunding syariah mengadopsi akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti akad mudharabah (kerjasama bagi hasil) dan akad wakalah (perwakilan). Dalam akad mudharabah, pemilik modal (investor) memberikan dananya kepada pengelola usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan rasio tertentu. Sedangkan dalam akad wakalah, pemilik modal mempercayakan pengelolaan dana kepada platform atau pihak yang bertanggung jawab

atas pelaksanaan proyek. Penggunaan akad-akad ini memastikan bahwa transaksi dalam crowdfunding tidak hanya sesuai syariah tetapi juga adil dan transparan. Namun, hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan dalam penerapan crowdfunding syariah di Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Selain itu, pengawasan dan regulasi dari pihak otoritas seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga menjadi isu penting untuk memastikan semua platform crowdfunding syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan penguatan regulasi dan edukasi masyarakat, crowdfunding syariah diharapkan dapat berkembang lebih optimal (Hafizhah & Rialdy, 2024).

B. Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia

Crowdfunding syariah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pendanaan alternatif yang sesuai syariat Islam, menghindari riba, gharar, dan maysir. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar, model ini memanfaatkan platform digital untuk menghimpun dana dari masyarakat secara kolektif bagi proyek-proyek halal. Transisi dari pendanaan konvensional ke syariah ini terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi digital, di mana fintech menjadi katalisator utama (Ibrahim et al., 2025).

Perkembangan ini tidak lepas dari konteks global, di mana crowdfunding syariah telah sukses di negara seperti Malaysia melalui platform seperti Ethis. Di Indonesia, awalnya didorong oleh inisiatif sosial seperti Kitabisa.com yang mulai mengadopsi elemen syariah, meskipun masih dominan donasi-based. Kritik utama adalah kurangnya standar syariah yang ketat pada tahap awal, sehingga berpotensi mencampur elemen konvensional (Hana Reswara Ardiana & Baidhowi Baidhowi, 2025).

Fintech merevolusi crowdfunding syariah dengan menyediakan platform berbasis aplikasi yang memudahkan akses investor ritel ke proyek UMKM syariah. Teknologi blockchain dan AI digunakan untuk transparansi aliran dana, memastikan akad seperti mudharabah atau murabahah terlacak secara real-time. Hal ini memperluas inklusi keuangan bagi 64 juta UMKM yang kesulitan akses bank konvensional (Laeliyah & Vidiati, 2025).

Namun, ketergantungan pada fintech menimbulkan risiko keamanan data dan penipuan digital, terutama di tengah rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Platform seperti Amarthia Syariah dan Investree Syariah telah menunjukkan pertumbuhan transaksi hingga ratusan miliar rupiah, tapi skalabilitasnya terbatas oleh infrastruktur internet yang tidak merata di daerah pedesaan. Oleh karena itu, integrasi fintech harus diimbangi dengan edukasi untuk mencegah kegagalan proyek (Ibrahim et al., 2025). Regulasi menjadi jembatan krusial antara inovasi fintech dan keberlanjutan syariah, di mana OJK memainkan peran sentral dalam mengawasi platform ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 57/POJK.04/2020 yang secara khusus mengatur equity crowdfunding berbasis syariah, mewajibkan platform terdaftar dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Regulasi ini melanjutkan POJK No. 37/POJK.04/2018 untuk crowdfunding konvensional, dengan penyesuaian akad syariah untuk menghindari spekulasi. DSN-MUI melalui Fatwa No. 115/DSN-MUI/VI/2017 memberikan landasan fatwa, menegaskan legalitas model mudharabah dan musyarakah (Hana Reswara Ardiana & Baidhowi Baidhowi, 2025).

Meski demikian, regulasi ini dikritik karena terlambat merespons ledakan fintech pasca-2019, menyebabkan banyak platform ilegal beroperasi. Batas investasi Rp2 miliar per emiten syariah masih membatasi skala, sementara sanksi bagi pelanggaran syariah kurang tegas. Pemerintah melalui Kemenkeu dan Bappenas mulai mengintegrasikan crowdfunding syariah ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menjadikannya alat pencapaian SDGs (Laeliyah & Vidiati, 2025). Peran lembaga keuangan syariah melengkapi regulasi ini dengan menyediakan modal awal dan validasi proyek.

Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui platform jadiberkah.id memelopori crowdfunding ziswaf syariah, mengumpulkan dana untuk proyek sosial dengan akad wakalah. Lembaga seperti Pegadaian Syariah dan PNM Syariah berkolaborasi dengan platform fintech untuk menyalurkan qardh hasan bagi UMKM, meningkatkan portofolio pembiayaan syariah hingga 20% tahunan. Ini menciptakan sinergi antara bank konvensional syariah dan fintech, di mana bank berperan sebagai anchor investor (Rahma, n.d.).

Dominasi BSI cenderung sentralisasi, mengurangi otonomi platform kecil dan berpotensi konflik kepentingan. Lembaga keuangan juga lambat beradaptasi dengan teknologi, dengan hanya 30% bank syariah memiliki integrasi API fintech per 2025. Namun, inisiatif seperti ini memperkuat ekosistem, di mana keberhasilan platform bergantung pada dukungan pemerintah selanjutnya (Maulida Nuzula Firdaus, 2023).

Pemerintah mendorong melalui program Gerakan Nasional Bangun Digital (GNBD) dan Sandbox Regulasi OJK, memungkinkan uji coba platform syariah seperti Santara dan Qrowdpeople. Kementerian Koperasi dan UKM mengalokasikan insentif pajak untuk investor crowdfunding syariah, menargetkan 1 juta UMKM terdigitalisasi pada 2026. Ini terkait langsung dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana pendanaan syariah jadi pilar ekonomi halal (Ibrahim et al., 2025).

Dukungan pemerintah masih parsial yaitu anggaran litasi keuangan syariah hanya 5% dari total APBN fintech. Korupsi di proyek pemerintah juga menodai kredibilitas, membuat investor ragu. Meski demikian, kolaborasi ini mempercepat adopsi, meskipun tantangan operasional tetap ada (Hana Reswara Ardiana & Baidhowi Baidhowi, 2025).

C. Akses Permodalan UMKM Di Indonesia

Akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menjadi tantangan utama, meskipun sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Banyak UMKM kesulitan memenuhi persyaratan bank konvensional seperti agunan fisik, laporan keuangan formal, dan riwayat kredit yang jelas, sehingga hanya sekitar 20-30% yang berhasil mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM, di mana sebagian besar bergantung pada sumber informal seperti rentenir atau keluarga, yang sering kali memberatkan dengan bunga tinggi (Fathori, 2024).

Salah satu kendala paling umum yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan formal adalah keterbatasan dalam menyediakan agunan atau jaminan. Sebagian besar UMKM tidak memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan yang dapat dijadikan jaminan pinjaman. Aset yang dimiliki umumnya bersifat produktif, seperti sepeda motor operasional, peralatan kerja sederhana, atau bahkan stok barang. Sayangnya, aset-aset semacam ini sering kali tidak dinilai tinggi atau dianggap berisiko oleh pihak perbankan (Agung & Lestari, 2025).

Sistem pembiayaan di Indonesia sebagian besar masih mengandalkan pendekatan collateral-based lending, yaitu pinjaman yang mensyaratkan jaminan fisik sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi gagal bayar. Prinsip ini tentu saja sangat menyulitkan bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kekuatan aset. Bahkan, meskipun ada program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan membantu UMKM, dalam praktiknya beberapa lembaga penyalur tetap meminta bentuk jaminan, terutama untuk pinjaman dengan nominal besar (Agung & Lestari, 2025).

Permodalan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk di Sidoarjo. Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (PBS Umsida) hadir sebagai pionir dalam mengedukasi dan mendorong pemanfaatan teknologi finansial berbasis syariah, khususnya Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah. Melalui pendekatan ini,

diharapkan UMKM dapat memperoleh akses permodalan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah (AHW, 2024).

Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah adalah sistem pembiayaan yang menghubungkan pemberi modal dengan peminjam melalui platform digital, dengan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Model ini tidak melibatkan riba, spekulasi (maysir), atau ketidakpastian (gharar). Prinsip dasar yang diterapkan adalah transparansi, keadilan, dan berbagi risiko (risk-sharing) (AHW, 2024).

Skema pembiayaan alternatif menjadi jalan keluar utama bagi UMKM yang selama ini tidak terlayani oleh sistem keuangan formal karena keterbatasan agunan dan riwayat keuangan. Salah satu contoh nyata implementasi skema ini dapat dilihat pada beberapa program Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mengadopsi pendekatan non-collateral, yakni dengan menilai kelayakan usaha berdasarkan performa usaha, seperti omzet 6–12 bulan terakhir, arus kas bulanan, dan konsistensi pembayaran kepada pemasok (Agung & Lestari, 2025).

Peningkatan akses permodalan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan UMKM, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Temuan dari berbagai jurnal menekankan perlunya regulasi yang kondusif dan edukasi berkelanjutan agar UMKM dapat bersaing secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan terintegrasi antarstakeholder menjadi kunci utama untuk mewujudkan ekosistem permodalan yang inklusif (Agung & Lestari, 2025).

D. Pengaruh Crowdfunding Syariah Terhadap Permodalan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terhadap pendanaan. Di era digital, solusi inovatif seperti crowdfunding telah muncul sebagai alternatif yang menarik untuk mengatasi masalah pendanaan ini. Crowdfunding adalah metode penggalangan dana yang mengumpulkan sejumlah kecil uang dari banyak orang, biasanya melalui platform online. Di era digital, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perkembangan crowdfunding dengan pesat. Internet dan media sosial memudahkan penyebaran informasi dan menjangkau calon investor secara lebih luas dan cepat. Hal ini membuat crowdfunding menjadi semakin menarik dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk UMKM di Indonesia (Hutabarat & Nst, 2025).

Pendekatan crowdfunding syariah membantu UMKM yang sering kali terkendala oleh syarat pinjaman seperti agunan atau bunga tinggi. Dengan sistem yang berbasis digital, crowdfunding syariah memudahkan UMKM untuk mengakses modal dari investor individu atau institusi, baik dari dalam maupun luar negeri, tanpa melalui proses yang rumit. Hal ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memperkuat jaringan ekonomi berbasis komunitas. Selain itu, dengan mengedepankan prinsip profit-sharing (bagi hasil), crowdfunding syariah mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara UMKM dan investor. Pendekatan ini mengurangi risiko keuangan bagi UMKM dan memberikan keuntungan yang lebih adil kepada pihak yang mendanai, sehingga menciptakan hubungan ekonomi yang berkelanjutan (Puja, Wulan, Irmawati, 2025).

Berikut adalah analisis dampak crowdfunding syariah dalam pengembangan UMKM:

1. Akses pembiayaan yang lebih luas
 - a. Keterbatasan akses ke perbankan, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman dari bank konvensional karena persyaratan yang ketat.

- b. Modal usaha, dengan adanya crowdfunding syariah, UMKM dapat memperoleh modal usaha tanpa harus tergantung pada pinjaman berbunga yang sering kali memberatkan.
2. Peningkatan daya saing
 - a. Inovasi produk, dana yang diperoleh dari crowdfunding syariah dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, sehingga meningkatkan daya saing UMKM.
 - b. Peningkatan kualitas, UMKM bisa menginvestasikan dana yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, yang dapat berdampak pada peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan.
3. Pemberdayaan komunitas
 - a. Partisipasi investor, crowdfunding syariah memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mendukung UMKM, yang secara tidak langsung memberdayakan komunitas dan memperkuat ekonomi lokal.
 - b. Distribusi keuntungan yang adil, karena berbasis bagi hasil, crowdfunding syariah memastikan bahwa keuntungan didistribusikan secara adil antara pengusaha dan investor, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang lebih harmonis.
4. Edukasi dan kesadaran finansial
 - a. Pendidikan keuangan syariah: UMKM yang menggunakan crowdfunding syariah menjadi lebih teredukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti penghindaran riba dan investasi etis.
 - b. Kesadaran akan alternatif pembiayaan: dengan menggunakan crowdfunding syariah, UMKM dan masyarakat menjadi lebih sadar akan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang dapat mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan konvensional.
5. Dampak sosial dan ekonomi
 - a. Peningkatan lapangan kerja: dengan berkembangnya UMKM melalui dukungan crowdfunding syariah, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
 - b. Pengurangan kemiskinan: pembiayaan yang lebih mudah diakses melalui crowdfunding syariah dapat membantu meningkatkan taraf hidup pemilik UMKM dan komunitas di sekitarnya.
6. Tantangan dan risiko
 - a. Risiko bisnis: seperti semua investasi, crowdfunding syariah juga menghadirkan risiko bisnis, terutama jika UMKM tidak berhasil mencapai target bisnisnya.
 - b. Kepatuhan syariah: memastikan bahwa semua aspek crowdfunding benar-benar sesuai dengan prinsip syariah bisa menjadi tantangan tersendiri dan membutuhkan pengawasan yang ketat (Hutabarat & Nst, 2025).

E. Studi Kasus

Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah keterbatasan akses terhadap sumber permodalan. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, rendahnya pencatatan keuangan usaha, serta proses administrasi yang cukup rumit. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar UMKM kesulitan untuk mengembangkan usahanya secara optimal meskipun memiliki potensi pasar yang besar.

Kemunculan crowdfunding syariah melalui platform fintech seperti Ammana menjadi salah satu alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Crowdfunding syariah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM secara kolektif dengan menggunakan prinsip-

prinsip syariah seperti bagi hasil melalui akad mudharabah atau musyarakah. Melalui sistem digital ini, pelaku UMKM dapat memperoleh akses pendanaan yang lebih cepat, transparan, dan tidak bergantung pada agunan seperti pada pembiayaan perbankan konvensional.

Namun demikian, implementasi crowdfunding syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu permasalahan yang muncul adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM sehingga banyak yang belum memahami mekanisme crowdfunding syariah. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap platform fintech juga masih menjadi tantangan, terutama terkait keamanan dana, transparansi proyek pendanaan, serta risiko gagal bayar dari pihak penerima pembiayaan. Di sisi lain, regulasi dan pengawasan juga perlu terus diperkuat agar operasional crowdfunding syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah serta mampu melindungi investor dan pelaku UMKM.

- Saran

Untuk meningkatkan efektivitas crowdfunding syariah dalam mendukung akses permodalan UMKM di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan program literasi keuangan syariah kepada masyarakat dan pelaku UMKM agar mereka lebih memahami manfaat serta mekanisme crowdfunding syariah. Edukasi ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendanaan berbasis syariah.

Kedua, platform crowdfunding syariah perlu meningkatkan transparansi informasi terkait proyek pendanaan, profil UMKM, serta risiko investasi agar dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, penggunaan teknologi digital yang lebih baik dalam proses verifikasi dan monitoring usaha juga dapat meminimalkan risiko gagal bayar.

Ketiga, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap platform fintech syariah agar kegiatan crowdfunding berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya dukungan regulasi, peningkatan literasi, serta penguatan sistem platform, crowdfunding syariah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan yang efektif untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia di masa depan (Umardi, 2018).

KESIMPULAN

Crowdfunding syariah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang potensial dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM di Indonesia. UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal, terutama terkait persyaratan agunan, administrasi yang kompleks, serta rendahnya literasi keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usahanya secara optimal.

Kehadiran crowdfunding syariah melalui platform fintech menawarkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah seperti bagi hasil melalui akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Model pendanaan ini memungkinkan UMKM memperoleh modal tanpa bergantung pada pinjaman berbunga serta membuka peluang partisipasi masyarakat luas sebagai investor. Selain itu, crowdfunding syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan daya saing UMKM, memperluas jaringan ekonomi berbasis komunitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi crowdfunding syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah, serta perlunya pengawasan dan regulasi yang

lebih kuat untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan platform fintech untuk meningkatkan edukasi, memperkuat regulasi, serta meningkatkan transparansi sistem agar crowdfunding syariah dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan UMKM di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Trisna Wijaya, S.E.I., M.E.Sy. selaku dosen pengampu yang telah memberi dukungan serta kepada seluruh penulis yang telah menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, G., & Lestari, K. (2025). Tantangan Akses Pembiayaan Umkm Terhadap Lembaga Keuangan Formal Di Indonesia. *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, 4(2), 2807–6648.
- AHW. (2024). *Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah: Solusi Alternatif Permodalan UMKM di Sidoarjo oleh Perbankan Syariah Umsida*.
- BPS. (2024). *Ekspor Januari 2024 mencapai US\$20,52 miliar, turun 8,34 persen dibanding Desember 2023 dan Impor Januari 2024 senilai US\$18,51 miliar, turun 3,13 persen dibanding Desember 2023*.
- Direktorat Jendral Pajak. (2024). *WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan Ketentuan Umum*.
- Fathori, F. (2024). Strategi Pembiayaan Inovatif: Meningkatkan Akses Modal Bagi Startup Dan UKM. *Jurnal Investasi Islam*.
- Hafizhah, A., & Rialdy, N. (2024). *KONSEP CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF*. 1(2), 173–178.
- Hana Reswara Ardiana, & Baidhowi Baidhowi. (2025). Legalitas dan Mekanisme Crowdfunding Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 158–169. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.805>
- Hutabarat, M. R. E., & Nst, M. L. (2025). *Analisis Kontribusi Crowdfunding Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Sumatera Utara*. 8, 105–119.
- Ibrahim, E. K., Albahi, M., Andriani, R., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). *Inovasi dan Penguatan Ekosistem Fintech Syariah di Indonesia : Studi Kasus Crowdfunding dan P2P Lending Syariah di Indonesia*.
- Kadir, M. R. (2020). *SHARIAH COMPLIANCE PADA INVESTASI SUKUK DALAM SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA*. 3(1).
- Laeliyah, R., & Vidiati, C. (2025). Potensi Pengembangan Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Sosial di Era Digital. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2766–2777. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4774>
- Maulida Nuzula Firdaus. (2023). *pengaruh literasi keuangan terhadap kemampuan mengelola keuangan mahasiswa pendidikan ekonomi universitas ivet*. 2(4), 31–41.
- OJK. (2022). *OJK*.
- OJK. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*.
- Puja, Wulan, Irmawati, F. (2025). Crowdfunding Syariah Sebagai Model Pendanaan Alternatif: Peran Dalam Pengembangan UMKM. : *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4.
- Rahma, N. (n.d.). *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Sharia Compliance Serta Implementasinya*.
- Umardi, M. K. (2018). *Analisis Kesesuaian Akad Crowdfunding/P2P Lending (Penggalangan Dana) Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada Ammana*. 1, 430–439.

Wilantini, C., Madura, I., & Madura, I. (n.d.). *Equity Crowdfunding dan Usaha Mikro Kecil Menengah : Kajian Equity Crowdfunding sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah (Equity Crowdfunding and Micro , Small and Medium Enterprises : Study of Equity Crowdfunding as a Sharia MSME Funding Instrument)*.